



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 550. 4 -2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

BUPATI SOLOK SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas untuk umum hanya dapat diselenggarakan ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan lokasi parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang, Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus dalam Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengaturan dan Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Terhadap Kendaraan Umum dan Pribadi yang menggunakan Fasilitas Umum atau Areal Perparkiran tersebut dikenakan biaya Retribusi Daerah sesuai dengan jenis Kendaraannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
2. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Aro
3. Kapolres Solok Selatan
4. Ketua Pengadilan Negeri Solok
5. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Solok Selatan
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan
7. Camat, Wali Nagari dan Kepala SKPD Terkait

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 550. 4 -2015
TANGGAL : 2 Januari 2015
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

NO	LOKASI	ALAMAT	TARIF
1	2	3	4
I.	Parkir Ditepi jalan umum		I. Roda 2 Rp. 1000,-/1 kali parkir Roda 4 Rp. 2000,-/1 kali parkir Roda 6 Rp. 3000,-/1 kali parkir Roda 10 Rp. 5000,-/1 kali parkir Roda 12 Rp. 6000,-/1 kali parkir
	1. Pasar Sungai Kalu	Kec. KPGD	
	2. Pasar Pakan Rabaa	Kec. KPGD	
	3. RTH Muara Labuh	Kec. Sungai Pagu	
	4. Pasar Muara Labuh	Kec. Sungai Pagu	
	5. Pasar Pakan Salasa	Kec. Sungai Pagu	
	6. Pasar Liki	Kec. Sangir	
	7. Pasar Padang Aro	Kec. Sangir	
	8. Pasar Lubuk Malako	Kec. SJJ	
	9. Pasar Abai	Kec. SBH	
II.	Tempat parkir khusus		II. Roda 2 Rp. 2000,-/1 kali parkir Roda 4 Rp. 3000,-/1 kali parkir Roda 6 Rp. 5000,-/1 Kali Parkir Trailer Rp. 10.000,-/1 Kali Parkir
	1. Dalam Pasar Muara Labuh	Kec. Sungai Pagu	
	2. RSUD Muara Labuh	Kec. Sungai Pagu	
	3. Hot Water Boom	Kec. Pauh Duo	
	4. Dalam Pasar Padang Aro	Kec.Sangir	
	5. Dermaga Phonton Kampung Baru	Kec. SBH	
	6. Dermaga Kecil Sungai Penuh	Kec. SBH	

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA